

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), diperlukan sebuah pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Timur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dengan persetujuan bersama Bupati.

9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
10. Pemeriksaan adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
11. Auditor/P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan pemeriksaan.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota.
13. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh pimpinan unit instansi yang diperiksa (auditi).
14. Auditi adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
15. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
16. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.
17. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

18. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
19. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah hasil dari pemeriksaan BPK dan APIP.
(2) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
    a. menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja termasuk perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), perusahaan daerah dan lembaga daerah lainnya yang dibentuk dengan Qanun; dan
    b. objek tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP, meliputi:
        1. seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Qanun;
        2. perusahaan daerah, apabila kepemilikan pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
        3. gampong.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK adalah sebagai berikut:
a. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada BPK melalui Inspektur Daerah; dan
c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan LHP BPK mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut:
a. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND dan Inspektorat Aceh disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP Penerbit LHP melalui Inspektur Daerah; dan
c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP APIP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh APIP.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian TLHP BPK dan APIP, Bupati membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. Bupati sebagai pengarah;
    b. Wakil Bupati sebagai pembina;
    c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;

d. Inspektur Daerah sebagai ketua;
e. Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai wakil ketua;
f. Inspektur Pembantu sebagai sekretaris;
g. Auditor/P2UPD dan/atau Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah sebagai ketua tim; dan
h. Auditor/P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah sebagai anggota.

BAB V
STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Pasal 8

(1) Tim Penyelesaian TLHP BPK dan APIP bertugas melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.
(2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 9

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
a. sesuai, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai serta disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau
d. tidak dapat ditindaklanjuti apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VI
MONITORING

Pasal 10

(1) Inspektorat Daerah wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK dan APIP pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
    a. gelar pengawasan daerah;
    b. rapat pemutakhiran data;
    c. rapat koordinasi penyelesaian TLHP;
    d. surat menyurat; dan
    e. kunjungan ke lapangan.

Pasal 11

(1) Gelar pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(2) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, diselenggarakan secara berkala.
(3) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan.
(4) Kunjungan ke lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Untuk memudahkan pelaksanaan monitoring TLHP BPK dan APIP, Inspektorat Daerah mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
(2) Inspektorat Daerah wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b.
(3) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala Perangkat Daerah dengan APIP dan/atau BPK sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VII
PENATAUSAHAAN

Pasal 13

(1) Inspektorat Daerah wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian negara/daerah atau kewajiban setor kepada negara/daerah.
(2) Inspektorat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK dan APIP kepada Bupati.
(3) Inspektorat Daerah wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK dan APIP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis; dan
c. sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 15

Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku koordinator kepada pejabat yang melanggar ketentuan setelah diterimanya LHP dari BPK maupun APIP.

Pasal 16

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan sebagai berikut:
a. peringatan tertulis ke-1 dengan warna kertas kuning, apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti; dan
b. peringatan tertulis ke-2 dengan warna kertas merah, apabila 2 (dua) bulan sejak peringatan ke-1 diberikan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti.

Pasal 17

Sanksi disiplin kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa:
a. salah satu hukuman disiplin ringan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak peringatan lisan diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti;
b. salah satu hukuman disiplin sedang, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis ke-1 diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti; dan
c. salah satu hukuman disiplin berat, apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak peringatan tertulis ke-2 diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.

Pasal 18

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disesuaikan dengan hierarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 14 September 2021 M
7 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 September 2021 M
7 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002